

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 879/PID.B/2023/PN.SBY DAN PUTUSAN  
NOMOR 174/PID.B/2023/PN.IDM)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA SRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ANDI SUTRA DEWI HAERUDDIN  
20103040076**

**PEMBIMBING:**

**DR. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Sutra Dewi Haeruddin

NIM : 20103040076

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Januari 2025 M.  
8 Rajab 1446 H.

Yang menyatakan,



Andi Sutra Dewi Haeruddin  
NIM: 20103040076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Andi Sutra Dewi Haeruddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Andi Sutra Dewi Haeruddin

NIM : 20103040076

Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Online(Studi Putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi dan tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Januari 2025

Pembimbing,

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 198006262009121002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-124/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 879/Pid.B/2023/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 174/Pid.B/2023/PN.Idm)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI SUTRA DEWI HAERUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040076  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 679b10b3c98ba



Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 679a9d8db5d0e



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 679ac6e96aa40



Yogyakarta, 15 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 679b3393f08b6

## ABSTRAK

Disparitas dalam putusan hakim merujuk pada perbedaan keputusan yang diambil dalam penanganan kasus-kasus yang memiliki kesamaan, baik dari sisi beratnya hukuman, penerapan pasal hukum, maupun pertimbangan lainnya. Dalam konteks tindak pidana perjudian online, perbedaan ini kerap menjadi perhatian publik karena dianggap menimbulkan ketidakadilan. Terdapat putusan yang memberikan hukuman berat kepada pelaku tertentu, namun ada juga putusan yang lebih ringan meskipun karakteristik kasusnya serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim pada Putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm, serta mengevaluasi apakah pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian meliputi bahan hukum primer, seperti Putusan No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm, serta bahan hukum sekunder berupa undang-undang terkait. Penelitian ini mengacu pada teori kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas antara Putusan No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm terdapat pada sanksi pemidanaan yang dijatuahkan. Pada Putusan No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby, terdakwa SBU dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan, sedangkan pada Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm, terdakwa NABR hanya dijatuhi hukuman 8 bulan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh dakwaan yang diajukan jaksa dan pasal yang dikenakan. Dari sisi kepastian hukum, kedua putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 303 KUHP karena vonis hakim tidak melebihi ancaman pidana yang diatur. Namun, aspek keadilan dan kemanfaatan hukum kurang tercapai. Hal ini disebabkan oleh vonis yang lebih ringan pada Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm, meskipun tindakan terdakwa dalam kasus ini memiliki dampak moral yang lebih merugikan dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Sebaliknya, Putusan No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby memberikan hukuman yang lebih berat meskipun dampaknya lebih kecil. Ketimpangan ini menciptakan kesan ketidakadilan dan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian online.

**Kata Kunci:** Disparitas, Putusan Hakim, Judi Online.

## **ABSTRACT**

*Disparity in judicial decisions refers to the differences in verdicts rendered in cases with similar characteristics, whether in terms of the severity of punishment, the application of legal provisions, or other considerations. In the context of online gambling crimes, these differences often attract public attention as they are perceived to create injustice. Some rulings impose heavy penalties on certain offenders, while others hand down lighter sentences despite the cases having similar characteristics.*

*This research aims to analyze the disparity in judicial decisions between Verdict No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby and Verdict No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm, as well as to evaluate whether the judges' considerations in these verdicts align with the principles of legal certainty, justice, and utility. The study employs a literature review method with a normative juridical approach. The data consist of primary legal materials, such as Verdict No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby and Verdict No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm, as well as secondary legal materials, including related statutes. The research is grounded in the theories of legal certainty and utility.*

*The findings reveal that the disparity between Verdict No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby and Verdict No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm lies in the criminal penalties imposed. In Verdict No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby, the defendant SBU received a sentence of 1 year and 3 months, whereas in Verdict No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm, the defendant NABR was sentenced to only 8 months. This difference was influenced by the charges brought by the prosecutor and the provisions of the law applied. From the perspective of legal certainty, both verdicts comply with Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as the judges' decisions did not exceed the maximum penalties prescribed by law. However, the aspects of justice and legal utility were less fulfilled. This is due to the lighter sentence in Verdict No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm, despite the defendant's actions in this case having more severe moral impacts and involving a larger segment of the public. Conversely, Verdict No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby imposed a heavier punishment, even though its impact was relatively smaller. This imbalance creates a perception of injustice and could affect public views on the legal sanctions for online gambling offenders.*

**Keywords:** Disparity, Judicial Decisions, Online Gambling.

**MOTTO**  
“*Terus berjalan tanpa rasa takut akan hari esok*”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur yang terhingga kepada Allah Swt, dengan rahmat dan kuasanya akan kupersembahkan skripsi ini kepada :

Orang tua ku yang tak hentinya menaburkan doa dalam setiap sholatnya,

Saudara-saudari ku yang terus memberikan dukungan emosional dan materi,

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi tempat  
menimba Ilmu Pengetahuan dan mengembangkan jati diri.

Seluruh dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan wawasannya kepada  
para mahasiswa/i-nya.

Teman-teman seperjuangan ku yang telah mendoakan, mendukung dan  
memberikan masukan.

Bumi pertiwi Republik Indonesia sebagai bukti pengabdian ke tanah air tercinta.

Dan terakhir kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan  
apa yang seharusnya diselesaikan sejak kemarin.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِئْ بِنْعَمَتِهِ تَتَمَّ الصَّالِحَاتُ اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مَ

رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. Berkat izin serta karunia-Nya maka penulisa dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Online” sebagai salah satu pensyaratan untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama yang meringkup segala kebenaran dan sekaligus sebagai aturan hidup bagi ummat manusia di dunia ini.

Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak hanya terletak pada diri penulis semata tetapi tentunya banyak pihak yang memberikan sumbangsi khususnya kepada orang tua, ibunda tercinta Rahmania dan ayahanda tercinta Haeruddin serta Andi Reski Handayani, Muhammad Nur Hidayat, Rahmat Hidayat, dan Andi Nur Nayla selaku saudara-saudari kandung saya yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan hampir tidak mungkin bisa dibalaskan oleh apapun.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memiliki keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan, oleh karena itu dalam kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan KalijagaYogyakarta.

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullah Maslul, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H, LL.M., M.A, C.M., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berjasa dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu saya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Teman-teman terdekat, Herani, Chinta Belafatika, Sasmiati Rizky Hasibuan, Dzul Iqra, dan Ayunda Citra Widyasari S sebagai sahabat dan coach selama jenjang perkuliahan ini. Dan terkhusus Afifah Mujahidah yang telah memberikan semangat emosional kepada penulis. Serta teman-teman kontrakan Miliran (kak Nunu & Kak Ria) dan warga miliran (Nanda, Bu Susi, Bu Agus, Bu Tari, Mesya, Nida, dan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu) yang menemani masa-masa terakhir penulis ketika mengerjakan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman KKN Desa Tawangbanteng kepada Asri, Rahma, Tiara, Putri, Muammar, Ade, Mamay, Riandi dan Zein yang telah menemani dan memberi warna baru di dunia perkuliahan penulis.
10. Seluruh teman-teman prodi Ilmu Hukum 2020 khususnya seluruh teman-teman seperjuangan bimbingan bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala sumbangan pemikiran, support dan canda tawa selama ini.

11. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, tak henti-hentinya penulis untuk terus mengucap syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa membimbing jalan hidup ini untuk meraih segala kebaikan dan kepada-Nyalah penulis menyandarkan segala pengharapan. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat baik terhadap pribad penulis ataupun khalayak banyak dan menjadi suatu amalan jariyah yang tak ternilai harganya.

Yogyakarta, 8 Januari2025



Andi Sutra Dewi Haeruddin

NIM. 20103040076



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PRAKTIK JUDI ONLINE DAN DISPARITAS PUTUSAN HAKIM .....</b>	<b>22</b>
A. Judi Online.....	22
2. Praktik Judi Online .....	27
1. Pelaku Penyedia.....	29
2. Pelaku Pengguna.....	31
3. Dasar Hukum.....	33
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 303 dan pasal 303 Bis.....	33
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	35
C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian .....	37
D. Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	38

E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	39
4. Disparitas Putusan Hakim .....	41
5. Aspek Pertimbangan Hakim.....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 879/PID.B/2023/PN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 174/PID.B/2023/PN.IDM.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Disparitas Putusan Hakim dalam putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm.....</b>	<b>50</b>
1. Putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby .....	50
2. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm.....	52
<b>B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN. ....</b>	<b>56</b>
1. Putusan No 879/Pid.B/2023/PN Sby .....	56
2. Putusan No 174/Pid.B/2023/PN Idm .....	60
<b>BAB IV DISPARITAS PUTUSAN NOMOR 879/PID.B/2023/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 174/PID.B/2023/PN IDM.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Analisis Disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm .....</b>	<b>63</b>
1. Putusan No 879/Pid.B/2023/PN Sby .....	63
2. Putusan No 174/Pid.B/2023/PN Idm .....	68
3. Dasar Putusan Hakim.....	74
<b>B. Analisis Aspek- Aspek Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm .....</b>	<b>86</b>
1. Analisis berdasarkan aspek kepastian hukum .....	87
2. Analisis berdasarkan aspek keadilan.....	89
3. Analisis berdasarkan Aspek Kemanfaatan.....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>99</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Teknologi telah banyak mengubah jalan kehidupan serta perilaku masyarakat dalam peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi yang kian lama makin pesat ini tentu juga menimbulkan berbagai macam dampak negatif yang kemudian dapat menyengsarakan ummat manusia. Kejahatan melalui teknologi kini kian tak terbendung adanya. Dimulai dari kejahatan cyber berbentuk perjudian online, penipuan, pelecehan, dan masih banyak lagi. Perjudian online saat ini menjadi penyakit yang telah menggerotai masyarakat di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia<sup>1</sup>.

Praktek perjudian adalah hal yang dilarang sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam hukum Indonesia yang berlaku di masyarakat. Merujuk pada UU No. 7 tahun 1974 pada dasarnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Perjudian yang dilakukan oleh masyarakat tentunya akan membawa dampak pada moral Pancasila, agama, dan masyarakat. Perjudian secara istilah merupakan pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja yakni dengan mempertaruhkan satu nilai atau

---

<sup>1</sup> Coresy, Grace dan Saleh, Moh. Tanggung Gugat Atas Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan dalam Akta Elektronik Jika Dihubungkan Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2020). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 1-11. Doi: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2092>

yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko serta harapan-harapan tertentu terhadap peristiwa atau langkah-langkah yang terjadi di permainan.<sup>2</sup>

Sebelum membahas perjudian online lebih dalam penulis akan memaparkan induk dari judi online itu sendiri. Dalam penerapan judi online penggunaan perangkat utamanya harus terhubung dengan internet. Oleh karenanya induk dari praktek judi online sendiri adalah dunia “Siber”. Kejahatan cyber saat ini sangat berhubungan dengan penggunaan komputer yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan (*Computer as a tool*) atau sebagai alat untuk target kerjahanan (*Computer as a target*).<sup>3</sup> Dunia siber memadati dunia maya baik secara aktif atau sebaliknya, hal ini disebabkan karena dunia siber menawarkan hal baru yang dinamis dan heterogen.<sup>4</sup>

Praktik judi online di Indonesia saat ini menjadi masalah besar, sudah banyak penelitian dan kasus yang mempertunjukkan dampak negatif dari judi online. Dampak dari judi online tidak terbatas hanya dari individu namun juga dengan lingkungan sekitar. Seperti keluarga yang mengalami krisis akibat salah satu anggota keluarganya terlibat dalam kasus judi online yang meninggalkan banyak hutang, kemudian dari sisi psikologi pelaku juga dapat menimbulkan


---

<sup>2</sup> Ines T J, Utami W L, Keysha A A F, dkk Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat, 2023, Jurnal Sosial dan Budaya Indonesia, Vol 1, No. 1, hlm. 20

<sup>3</sup> Made Wisnu Adi Saputra, I Wayan Gde Wirawan, Kt. Sukawati Lanang P.Perbawa, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan CyberCrime Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Bali Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi,2021, Jurnal Yusthima, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Vol 1 No 1, hlm. 62

<sup>4</sup> Ahmad Sholikin, Ruang Publik Baru Bagi Aktivitas Politik Muhammadiyah, Jurnal Profetik Jurnal Komunikasi, 2019, Jurnal Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan, Vol. 12 No.2, hlm. 157

efek kecanduan serta keadaan stress dan depresi dan menimbulkan kejahatan-kejahatan induvidu seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Oleh karenanya jika perilaku praktek ini terus berlanjut di Indonesia tentunya akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat.<sup>6</sup> Pengguna judi online makin hari memperlihatkan peningkatan yang terus menerus terjadi. Data di bulan juni tahun 2024 menunjukkan jumlah pengguna judi online seperti di bawah ini.



Gambar. 1 grafik data pengguna judi online berdasarkan umur

Mirisnya pengguna judi online juga mencakup mayarakat mulai dari anak yang berusia dibawa kurang dari 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa aplikasi atau web yang dipergunakan untuk melakukan praktik judi

<sup>5</sup> Anisa Laras, Najwa S, dkk, Analisis Dampak Judi Online di Indonesia, 2024, Jurnal SocialHumanitiesandEducation, Vol. 3, No. 2, hlm. 321

<sup>6</sup>Nabila Muhammad, 4 Juta Orang Indonesia Judi Online dati Anak sampai Orang Tua, <https://databoks.katadata.co.id/5ba869e8-0fa8-4083-a3da-8347dd36b904> , diakses pada 10 agustus 2024

onlinesangatlah mudah untuk diakses. Dan peraturan terkait tindak pidana yang diberikan sama sekali tidak memberikan efek jera.<sup>7</sup>

- Pasal 1 ayat (1) menyatakan :<sup>8</sup>

*“Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudiandilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.”*

Bunyi pasal ini menunjukkan baik perjudian yang dilakukan secara langsung, maupun perjudian yang dilakukan secara online, dan berbagai jenis perjudian lainnya merupakkan praktik terlarang di indonesia. Jika terdapat beberapa pihak/orang melakukan perjudian, maka pihak berwenang berhak menyelidiki secara menyeluruh praktik perjudian tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KUHP menegaskan tindak pidana judi masuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap kesopanan hal ini telah tertuang dalam BAB XIV, pasal 303 yang menetapkan pelarangan praktik perjudian. Pasal ini mengkriminalisasi kegiatan perjudian tanpa izin dan memberikan sanksi berat bagi pelanggar, baik berupa hukuman penjara maupun denda.

- KUHP pasal 303 menyatakan:<sup>9</sup>

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah:*

- 1. barang siapa tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

---

<sup>7</sup>Siti Fatimah and Taun Taun, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), 3224–31.

<sup>8</sup>Peraturan pemerintah republik Indonesia (PP) Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian.

<sup>9</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun permainan itu diadakan tidak untuk menjadikan pencarian;
  3. barang siapa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Jika melihat dari induk praktik perjudian onlinesperti yang dijelaskan sebelumnya, maka kita akan menemukan fakta bahwa tindakan ini juga melanggar Undang-Undang ITE. Pengaturan mengenai perjudian online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks ini, perjudian online dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang dilarang oleh UU ITE.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan:

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."*

Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun jika melihat UU ITE terbaru di tahun 2024 maka dapat dilihat bahwa pemberian sanksi pada pelaku judi online yang semula penjara paling lama 6 tahun kini ditambah menjadi 10 tahun dengan denda maksimal 10 miliar rupiah.

Dengan demikian, UU ITE mengatur bahwa kegiatan perjudian online, baik mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat akses ke informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian, adalah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda. Regulasi ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk menekan kegiatan perjudian, termasuk dalam bentuk digital atau online. Selain itu, pihak berwenang juga dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs yang memfasilitasi perjudian online.

Namun regulasi UU ITE ini dianggap masih kurang dalam penerapannya. Walaupun dianggap sebagai aturan khusus mengenai perjudian online namun dalam beberapa putusan-putusan mengenai praktik judi online hakim menjatuhkan vonis menggunakan KUHP pasal 303, namun ketika digali lebih dalam lagi terdapat disparitas antara putusan hakim dengan hakim lainnya.

Disparitas putusan Hakim mengacu pada variasi keputusan yang diambil dalam menangani kasus-kasus serupa, baik dari segi beratnya hukuman, penerapan pasal hukum, maupun pertimbangan lain yang digunakan. Dalam konteks tindak pidana perjudian online, perbedaan ini sering menjadi sorotan publik karena dianggap menciptakan ketidakadilan. Ada putusan yang memberikan hukuman berat kepada pelaku tertentu, namun ada juga yang menjatuhkan hukuman lebih ringan meskipun kasusnya memiliki kesamaan.

Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran hukum di kalangan hakim, pertimbangan atas kondisi sosial dan

ekonomi terdakwa, hingga pengaruh kebijakan lokal atau tekanan dari masyarakat. Ketidakkonsistenan semacam ini dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam mengenai disparitas putusan hakim dalam perkara perjudian online sangat diperlukan untuk mencapai konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum.

Seperti pada putusan nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby hakim menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 3 bulan (15 bulan) kepada Suwarmo, dan pada putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm hakim menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Putusan No.174 Abdurrahman. Padahal dalam kasus ini terdakwa sama-sama dijatuhi KUHP pasal 303 dengan kedudukan hukum yang sama, bahkan vonis Putusan No.879yang posisinya hanya sebagai pengguna mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan Putusan No.174 yang dalam putusan disebutkan Putusan No.174 Abdurrahman tidak hanya terbukti sebagai pengguna platform judi online namun ia juga terbukti menjadi pengecer yang memengaruhi masyarakat sekitarnya untuk turut serta bermain judi online.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya hal ini telah diatur jelas dalam UUD 1945.<sup>10</sup> Jika melihat vonis hakim yang telah disebutkan diatas terdapat perbedaan penjatuhan vonis atau yang disebut

---

<sup>10</sup>H M Siregar, ‘Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian’, *Pranata Hukum*, 9.1 (2014), 26722.

dengan disparitas. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pbenaran yang jelas.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm)” akan menganalisis bagaimana disparitas yang terjadi dalam putusan nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dengan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm telah sesuai dengan aspek-aspek hukum?

---

<sup>11</sup>Nimerodi Gulo, ‘Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana’, *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3 (2018), 215–27.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tuju dan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Untuk mengetahui Bagaimana Disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm.
  2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm telah memenuhi aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
- b. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Manfaat teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat menjadi khasana teori sebagai referensi di bidang ilmu hukum secara khusus di bidang kajian-kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perkara tindak judi online.
  2. Manfaat praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penegakan hukum pidana terutama yang berkaitan penegakan dan penanggulangan hukum terhadap para pelaku atau penyedia judi online,

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung penelitian mencapai tujuannya, serta membuktikan judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti lain, maka peneliti telah melakukan pencarian karya – karya ilmiah lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk menjaga kualitas penelitian ini, maka penulis menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber – sumber penulis. telaah pustaka dibutuhkan di dalam karya yang penulis tulis, tujuannya agar menjadi pembeda dan pembanding antara penelitian yang saat ini penulis tulis dengan penelitian terdahulu. Serta memberikan perbedaan – perbedaan yang menonjol di antara judul atau pembahasan lain yang mungkin atau hampir serupa. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya – karya yang menjadi tinjauan pustaka penulis diantaranya adalah:

*Pertama*, Wahyuni Hamka, dengan skripsi yang berjudul "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)".<sup>12</sup> hasil tulisannya menunjukkan bahwa dari dua putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan terdapat disparitas pidana dengan melihat kasuistik perkara. Namun, disparitas pidana yang diakibatkan merupakan suatu fenomena putusan hakim yang kerap terjadi disetiap negara hukum. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam,

---

<sup>12</sup> Wahyuni Hamka, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)', *Skripsi*, Makassar: FH UIN Alauddin, 2018.

disparitas putusan hakim pada perkara tindak pidana penganiayaan kemungkinan kecil terjadi karena mengandung sistem perumusan definite (ditentukan secara pasti). Persamaan dengan penelitian ini adalah topik penelitian yang sama mengenai disparitas putusan hakim . Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut juga mengkasi disparitas hakim dalam prespektif hukum islam.

*Kedua*, Michael Bayu Dermawan, dalam skripsinya berjudul "DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh dan Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM)".<sup>13</sup> Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis-Normatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas putusan hakim disebabkan karena perbedaan penafsiran unsur-unsur pidana tindak pidana pemerkosaan. Skripsi tersebut mengfokuskan penelitian nya pada disparitas putusan pada tindak pidana Pemerkosaan, hal ini tentu berbeda dengan objek disparitas yang ingin penulis rangkai dalam skripsi ini.

*Ketiga*, Cahyo Tri Laksono&Gelar Ali Ahmad, Jurnal yang berjudul "Disparitas Putusan Hakim Kasus AffiliatorBinaryOption Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz (Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung vs Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten)"<sup>14</sup> karya tersebut

---

<sup>13</sup>Michael Bayu Dermawan, DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh dan Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM)", Universitas Brawijaya

<sup>14</sup>Cahyo Tri Laksono &Gelar Ali Ahmad, 'DISPARITAS PUTUSAN HAKIM KASUS AFFILIATOR BINARY OPTION DONI SALMANAN DIBANDINGKAN DENGAN INDRA KENZ' (Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung vs Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten), Universitas Negeri Surabaya, 2023.

menggunakan metode yang sama dengan skripsi ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif. Fokus penelitian pada jurnal ini terletak pada disparitas putusan terhadap pelaku affiliator judi online, berbeda dengan skripsi ini penulis mengfokuskan penelitian terhadap disparitas putusan terhadap pelaku/pengguna judi online. Tentunya jurnal yang ditulis oleh Cahyo Tri Laksono dan Gelar Ali Ahmad menggunakan putusan yang berbeda dengan putusan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini.

### E. Kerangka Teori

Dalam menganalisa, kerangka teori digunakan sebagai kerangka berfikir maupun acuan dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah proses penelitian dan mencegah hasil penelitian yang tidak relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum adalah sebuah jaminan untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Sehingga seorang yang melakukan tindakan hukum sudah bisa memperkirakan hukuman apa yang akan dialami karena hukum dilaksanakan sesuai bunyinya. Jika diaplikasikan dalam bentuk nyata maka hukum akan ditegakkan tanpa melihat siapa pelakunya. Sebagaimana hukum semestinya bersifat umum, menyamaratakan, dan mengikat semua orang. Hal ini juga sesuai dengan landasan bahwa setiap orang berhak memperoleh putusan dari keputusan hukum serta masyarakat bisa dengan mudah memantau pelaksanaan hukum

yang harus berjalan sesuai apa yang tercantum. Sedangkan menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Gustav dalam menjalankan hukum yang baik harus tercapai tiga tujuan utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Sedangkan kepastian hukum sendiri memiliki tiga unsur pokok yaitu adanya kepastian aturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian wewenang dari lembaga penyelenggara undang-undang tersebut dan kepastian pranata hukum. Kemudian ditambahkan oleh Utrecht, bahwa kepastian hukum harus berupa aturan yang umum untuk memudahkan setiap orang mengetahui batasan hukum tersebut. Sehingga hukum tidak dapat dicampuri oleh kesewenangan pemerintah karena aturan yang jelas dan menyeluruh. Dengan demikian, Gustav menyimpulkan bahwa kepastian hukum akan menjamin keadilan setiap orang, sebuah hukum tanpa kepastian hukum tidak akan bisa menciptakan keadilan disebabkan ketidak jelasan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak jelas. Oleh karenanya, untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan keamanan maka dibutuhkan kepastian hukum<sup>16</sup>.

Dalam mencapai kepastian hukum, penetapannya harus berada dalam kondisi real untuk semua individu dan dipertahankan secara konsisten terhadap

---

<sup>15</sup> Asep Kurnia, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Di Bawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum’, *LEGAL STANDING: JURNAL ILMU HUKUM*, 8.1 (2024), 39–49 <<https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8545>>.

<sup>16</sup> Teguh Prasma Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, and Syarifinaldi, ‘Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum’, *Jurnal Hukum Magnus Opus*, 6.2 (2023), 166–82.

komitmen dan realisasi penetapan sebagaimana sebuah prinsip yang menyatakan *fiat justicia et pereat mundus* (hukum harus tetap ditegakkan sekalipun dunia ini runtuh). Adapun tujuan kepastian hukum yaitu untuk melindungi semua orang dari segala macam perlakuan tidak adil dan semena-mena oleh pihak tertentu dalam keadaan tertentu, maka masyarakat akan merasa aman<sup>17</sup>. Hukum sendiri adalah sebuah jalan bagi kelompok manusia untuk mencapai keadilan, keamanan, dan ketertiban, sehingga sebuah hukum harus jelas dan pasti. Gustav mengungkapkan bahwa ada empat dasar dalam kepastian hukum yang berhubungan secara makna, yaitu:

1. Hukum bersifat positif, bermakna hukum positif dengan undang-undang.
2. Hukum berdasar pada fakta, bermakna hukum hanya ada pada peristiwa nyata.
3. Fakta bersumber dari peristiwa yang jelas dan nyata serta terhindar dari kekeliruan interpretasi.
4. Hukum yang positif harus konsisten.

Oleh karena itu, kata gustav untuk menyempurnakan kepastian hukum maka peraturan harus ditaati. Menurut Van Alpedoorn, kepastian hukum bermakna hukum yang ditentukan dengan konkret. Kepastian hukum merupakan sebuah jalan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya. Kemudian peraturan-

---

<sup>17</sup> Nur Farida Tri Agustin, Jabal Nur dan Nur Intan. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19. (2022). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 83-103. Doi: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2690>

peraturan dapat dijalankan dengan baik dan berjalan sesuai tujuan dan prinsip-prinsip hukum. Menurut Bisdan Sigalingging bahwa hukum itu (dalam buku *law in the books*) harus dijalankan sebagaimana semestinya sesuai dengan prinsip hukum agar terciptanya keadilan hukum<sup>18</sup>.

## 2. Teori Utilitarian

Bericara tentang hukum harus disertai dengan pembicaraan keadilan karena relasi antara hukum dan keadilan adalah dua hal menarik yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun pernyataan ini kuno, hukum harus bersandingan dengan keadilan sebagaimana prinsip *conditio sine quanon* yang bermakna bahwa hukum itu harus berisi dan menjamin keadilan. Hukum adalah jalan agar masyarakat dapat hidup secara adil, akan tetapi untuk dapat mengkritisi apakah ada keadilan didalam sebuah hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) dan konstruksi hukum di masa depan (*ius constitendum*) agar tidak dikendalikan oleh beberapa pihak tertentu saja, diperlukan teori keadilan hukum. Keadilan hukum ditandai dengan keteraturan hukum dan tidak ada pihak yang tertindas oleh penegakkan hukum tersebut. Dengan kata lain, keadilan hukum merujuk pada kepentingan keadilan, keteraturan, keamanan, ketertiban, serta kedamaian masyarakat.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum itu sendiri adalah jalan untuk mencapai keadilan. Sebagaimana hukum positif akan mengikuti nilai-

---

<sup>18</sup> Viony Laurel Valentine and others, ‘Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum’, *Jurnal Anti Korupsi*, 13.1 (2023), 14  
<<https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>>.

nilai moral yang baik khususnya keadilan. Hukum juga berisi tentang prinsip manusia yang dianggap benar dan etis terhadap adil atau tidaknya suatu Tindakan. Dengan demikian, untuk dapat mencapai keadilan dibutuhkan hukum sebagai jembatan yang nyata.<sup>19</sup>

Di sisi lain, ada seorang filosof amerika (1999) dalam bukunya *A Theory of Justice* yang menjelaskan tentang teori keadilan. Rawls adalah seseorang yang sangat berpengaruh dibidang keadilan karena hingga saat ini teorinya telah dipakai sebagai rujukan dalam ilmu hukum, politik, filsafat bahkan ekonomi. John Rawls menyatakan bahwa kebijakan pertama dari suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial jika didasarkan pada kebenaran berpikir adalah keadilan. Sehingga sebuah teori akan tertolak jika bertentangan dengan pikiran yang benar sekalipun teori tersebut mengesankan dan memungkinkan. Begitupun dalam hukum suatu lembaga, harus direformasi bahkan dihapus jika tidak sesuai dengan kebenaran berpikir, dalam artian tidak adil.

Pandangan Rawls, keadilan didasari oleh prinsip-prinsip dibuat secara sepakat oleh pihak yang berada dalam posisi asli berdasarkan dengan dua sumber hipotesis, yaitu:

1. Semua orang mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan fundamental yang sama dan paling komprehensif yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama bagi orang lain.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatasi sedemikian rupa sehingga keduanya dapat tercapai.

---

<sup>19</sup> Ibid

Rawls juga membahas membahas teori keadilan sosial, *difference principle* dianggap benar dan masih diperbolehkan ketika perbedaan tujuan diperuntukkan bagi keajahteraan pihak-pihak yang lemah. Kemudian prinsip *the principle of fair opportunity* digunakan untuk memantau berjalannya keadilan yang murni dalam sistem kerja sama. Saat terjadi ketidak puasan oleh salah satu pihak, maka berdasarkan keadilan distributif pihak tersebut tidak diperbolehkan mengeluarkan peraturan sendiri dan bertindak semena-mena sekalipun menjaminkan batasan tertentu. Dengan demikian, keadilan murni yang terprosedur berdampak pada pengurangan beban untuk memantau keadaan, posisi, dan tindakan yang berubah secara relatif dari berbagai pihak<sup>20</sup>.

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Menegakkan hukum tidak hanya dilakukan dengan menciptakan keadilan dan kepastian hukum tapi juga mewujudkan kemanfaatan hukum. Sebagaimana pernyataan Sajipto Rahardjo, bahwa “hukum adalah usaha dalam mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Proses dalam mewujudkan tiga nilai tersebut disebut hakikat penegakkan hukum<sup>21</sup>. ”

Dalam teori kemanfaatan (*utilitarian theory*), kemanfaatan itu sendiri merupakan tujuan hukum yang diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Sehingga muncul pemahaman bahwa baik buruknya atau adil tidaknya suatu

---

<sup>20</sup> Nafi' Mubarak, 'Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perlindungan Islam*, 10.2 (2020), 377–369.

<sup>21</sup> Tengku Mabar Ali, 'Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5.1 (2023), 381–95.

hukum dapat diukur dengan sejauh mana hukum tersebut menciptakan kebahagian pada masyarakat. Jadi dalam pemberian hukuman harus berisi manfaat atau daya guna sehingga hukuman menjadi lebih menguntungkan, dan tidak perlu memberikan hukuman jika tidak bermanfaat atau mengandung efek jera yang bersifat preventif sehingga pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kedepannya, menurut perspektif teori kemanfaatan hukum<sup>22</sup>.

Kemanfaatan atau finalitas dari penerapan hukum harus merujuk kepada keadilan yang mendukung kebaikan dan kesejahteraan manusia. Secara konteks, kemanfaatan hukum adalah elemen dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang kemudian berdampak pada kebahagiaan setiap individu<sup>23</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada<sup>24</sup>.

Penelitian hukum normatif dapat juga diartikan sebagai penelitian perpustakaan dimana penelitian ini mengkaji studi dokumen-dokumen

<sup>22</sup> S Rosalin, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum Keluarga . Masyarakat Seringkali Tidak Menyadari Bahwa Rumah Dapat Menjadi Tempat Bentuk Tindak Pida', *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, 4 (2023), 174–83.

<sup>23</sup> Raju Moh Hazmi, 'Konstruksi Keadilan , Kepastian , Dan Kemanfaatan Hukum', *Res Judicata*, 4.1 (2021), 23–45 <[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrgLC.d8hBmiwAIHPpXNy0A;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzlEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1713596317/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fopenjurnal.unmuhpnk.ac.id%2FRJ%2Farticle%2Fdownload%2F2687%2Fpdf/RK=2/RS=qsNO1A2JR6m11YEIE5PNCZjIQ20->](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgLC.d8hBmiwAIHPpXNy0A;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzlEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1713596317/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fopenjurnal.unmuhpnk.ac.id%2FRJ%2Farticle%2Fdownload%2F2687%2Fpdf/RK=2/RS=qsNO1A2JR6m11YEIE5PNCZjIQ20->)

<sup>24</sup> SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Cet. XI, PT Raja Grafindo Persada 2015). Hlm. 13

dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan, keputusan pengadilan lainnya, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.. Terkait dengan itu, data yang dibutuhkan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Pendekatan yuridis normatif karena meninjau dan membahas objek penyelidikan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis yang didukung fakta dokumen yang ada. Data yang dibutuhkan adalah data primer diperoleh dari dokumen putusan hakim dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau data sekunder yang diperoleh dari referensi yang berkaitan atau relevan dengan pembahasan penelitian.

Laporan hasil penelitian diuraikan secara analisis deskriptif yakni menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Disparitas yang terjadi dalam putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dengan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm tentang judi online.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan dua cara, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Peneliti disini memilih menggunakan pendekatan secara yuridis normatif,

yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, dengan menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Putusan Pengadilan nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby;
- 2) Putusan Pengadilan nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idm

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Peter Mahmud Marzuki memaparkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu bahan hukum sekunder juga meliputi perundangan undangan dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah

- 1) Undang-undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan  
Penertiban Perjudian

#### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran atau fokus yang diteliti. Objek ini dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang dapat menginformasikan data penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Idmjudi online.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip sejumlah putusan hakim. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur peraturan perundang-undangan, buku, jurnal imiah dan artikel dari internet yang tervalidasi yang relevan dengan apa yang sedang diteliti.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengorganisir data penelitian secara terperinci dan detail untuk kemudian diinterpretasikan

menggunakan hasil studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode analisis yang dapat menghasilkan uraian yang sistematis. Data primer yang diperoleh dari kajian kepustakaan berupa putusan pengadilan kemudian disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh hal yang akan di bahas. Data sekunder didapatkan dari perundang-undangan dan bahan bacaan hukum lainnya, kemudian diperiksa kembali dan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan terkait dengan masalah yang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II TINJAUAN UMUM. Bab ini membahas mengenai Teori Pemidanaan, Teori Pertimbangan Hakim, Disparitas Putusan Hakim, Judi Online.
3. BAB III GAMBARAN UMUM MASALAH PENELITIAN. Bab ini membahas tentang uraian dari pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

4. BAB IV ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN. Meliputi Aspek tindak pidana, aspek tuntutan jaksa, analisis putusan hakim dan disparitas pemidanan.
5. BAB V PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan dalam penulisan ini.



## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Disparitas antara Putusan Perkara No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm terletak pada aspek sanksi pemidanaan yang diberikan. Sanksi pidana dalam Putusan No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby terhadap terdakwa SBU adalah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan sanksi pidana dalam Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm terhadap terdakwa NABR adalah 8 (delapan) bulan. Terjadinya disparitas pemidanaan antara kedua putusan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: dakwaan yang diajukan jaksa dan pasal yang dikenakan. Dalam konteks judi online, yang bermain atau yang membuat orang lain ikut serta dalam permainan judi online tidak dibedakan secara spesifik dalam hal sanksi pidana. Peran terdakwa NABR dalam kasus judi online lebih aktif dan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan terdakwa SBU. Namun, dalam sanksi pidana yang dijatuhkan, terdakwa SBU menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan terdakwa NABR.
2. Putusan No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby dan Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm mencerminkan aspek kepastian hukum karena menerapkan Pasal 303 KUHP, di mana vonis hakim tidak melampaui ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut. Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Idm (terdakwa NABR) dalam aspek keadilan dan kemanfaatan hukumnya kurang tercapai. Hal ini didasari oleh vonis yang lebih ringan, padahal dari segi moral efek tindakan terdakwa N lebih

merugikan dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Sebaliknya, pada kasus terdakwa SBU dalam Putusan No. 879/Pid.B/2023/PN.Sby, meskipun hukumannya lebih berat, terdapat unsur kemanfaatan hukum yang lebih dominan.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan dalam persoalan disparitas dalam penjatuhan pidana pada kasus perjudian online ditujukan kepada para penegak hukum diantaranya:

### **1. Penguatan Peran Majelis Hakim dalam Penentuan Hukuman**

Hakim dalam memutus kasus tindak pidana judi online harus lebih independen dalam menentukan besarnya hukuman, tidak hanya terpaku pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

### **2. Tuntutan Jaksa**

Jaksa Penuntut Umum perlu melakukan analisis hukum yang lebih mendalam terhadap setiap kasus tindak pidana perjudian online, termasuk mempertimbangkan jurisprudensi yang relevan dan perkembangan hukum terbaru. Jaksa perlu mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam merumuskan tuntutan.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Spesifikasi Sanksi perlu dipertimbangkan untuk merevisi Pasal 303 KUHP agar memberikan sanksi yang lebih spesifik untuk berbagai bentuk tindak pidana perjudian, termasuk perbedaan antara pemain dan penyelenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
3. Undang-undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 879/Pid.B/2023/PN Sby
8. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,Putusan Mahkamah Agung No 174/Pid.B/2023/PN Idm

### B. Buku

Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw* , Jakarta : Tatanusa, 2012

Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta:, 2011.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

### C. Jurnal dan artikel

Angelia Wijaya, Mengenal Pledoi: Hak Terdakwa di Sidang Pidana, 25 Juni 2023, <https://perqara.com/blog/definisi-dan-fungsi-pledoi/> , Di akses pada 07 Desember 2024.

Annisa, Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti, Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/>, Diakses pada 07 Desember 2024.

Annisa, Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti, Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/>, Diakses pada 07 Desember 2024.

Antara, *Kemenkominfo Klaim Sudah Blokir Hampir 3 Juta Konten Judi Online*, [@tirto.id](#)

Asep Kurnia, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Di Bawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum’, *LEGAL STANDING: JURNAL ILMU HUKUM*, 8.1 (2024)

Coresy, Grace dan Saleh, Moh. Tanggung Gugat Atas Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan dalam Akta Elektronik Jika Dihubungkan Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2020). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1).

Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online, *Jurnal Solusi*, Vol 19, No 2, Mei 2021.

Imam Al -Mawardi, Al-AhkamusSulthaaniyyahwalWilaayaatud-Diniyyah, Terj. Abdul Hayyieal-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Jakarta: Gema Insani Press), 2000

M Muhibin Assofa dkk, Analisis Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana, *Al-Jinayah*, Vol 8, No 1, Desember 2022.

Made Wisnu Adi Saputra, I Wayan Gde Wirawan, Kt. Sukawati Lanang P.Perbawa, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan CyberCrime Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Bali Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi,2021, Jurnal Yusthima, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Vol 1 No 1.

Mahri Hasan, Topo Santoso, Penerapan Alasan Peringangan Dalam Putusan Pwmidanna Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rectum*, Vol 5, No 2, Mei 2023

- Nafi' Mubarak, 'Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perlindungan Islam*, 10.2 (2020), 377–369.
- Raju Moh Hazmi, 'Konstruksi Keadilan , Kepastian , Dan Kemanfaatan Hukum', *Res Judicata*, 4.1 (2021), 23–45  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrgLC.d8hBmiwAIHPpXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTTEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1713596317/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fopenjurnal.unmuhpnk.ac.id%2FRJ%2Farticle%2Fdownload%2F2687%2Fpdf/RK=2/RS=qsNO1A2JR6m11YE1E5PNCZjIQ20-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgLC.d8hBmiwAIHPpXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTTEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1713596317/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fopenjurnal.unmuhpnk.ac.id%2FRJ%2Farticle%2Fdownload%2F2687%2Fpdf/RK=2/RS=qsNO1A2JR6m11YE1E5PNCZjIQ20-)
- S Rosalin, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum Keluarga . Masyarakat Seringkali Tidak Menyadari Bahwa Rumah Dapat Menjadi Tempat Bentuk Tindak Pida', *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4 (2023).
- Steylla Nanda Dilla, Yuherman, Analisis Yuridis tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol 2, No2, 2020
- Teguh Prasma Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, and Syarifinaldi, 'Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum Magnus Opus*, 6.2 (2023), 166–82.
- Tengku Mabar Ali, 'Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5.1 (2023), 381–95
- Vony Laurel Valentine and others, 'Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum', *Jurnal Anti Korupsi*, 13.1 (2023), 14  
<<https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.4000>>
- Yohanis Pasaribu, Tanggung Jawab Pengemudi Mobil Yang Lalai dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Pasal, 359 dan 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Jurnal lex et Society*, Vol 5, No 1, februari 20217